

# ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PROSES UNDERWRITING ASURANSI ENERGI OFFSHORE DI PT ASURANSI XYZ

**Desi Nandasari<sup>1</sup>, I Nyoman Winata<sup>2</sup>, Sri Budiarto Santoso<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, Jakarta Timur 13210, Indonesia

---

## ARTICLE INFO

---

### PBJ use only:

Received date

Revised date

Accepted date

---

### Kata kunci (Keywords)

risk management,  
underwriting process,  
offshore energy insurance.

## ABSTRACT

---

*This study aims to: (1) tes empirically effect of Brand Image on Public Interest in buying traditional life insurance products at PT.Asuransi Bhinneka Life Indonesia; (2) tes empirically effect of the Premium Price on Public Interest in buying traditional life insurance products at PT.Asuransi Bhinneka Life Indonesia; (3) tes empirically influence of Brand Image and Premium Price on Public Interest in buying traditional life insurance products at PT.Asuransi Bhinneka Life Indonesia. Data collection was carried out through distributing questionnaires through google form with 65 respondents in the city of South Jakarta. Data analysis was carried out with the help of SPSS 26.0 software which includes validity tests, reliability tests, classical assumption tests, t and F hypothesis tests, and multiple linear regression. The results showed that: (1) there is an effect of Brand Image on Public Interest in buying traditional life insurance products at PT.Asuransi Bhinneka Life Indonesia; (2) there is an influence of the Premium Price on Public Interest in buying traditional life insurance at PT.Asuransi Bhinneka Life Indonesia; (3) there is an influence of Brand Image and Premium Price on Public Interest in buying traditional life insurance products at PT. Bhinneka Life Indonesia Insurance.*

---

© 2021 Indonesian Insurance Journal. ALL RIGHTS RESERVED

---

<sup>1</sup> Koresponden penulis:

DOI:

ISSN:

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat banyak, terdiri dari berbagai macam jenis yaitu hutan yang luas, tanah yang subur, di dalamnya juga terdapat berbagai macam bahan tambang emas, perak, nikel dan minyak, serta tembaga, batubara. Kesemuanya dapat digunakan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Penggunaan kekayaan alam tersebut harus diawasi dan ditata dengan baik oleh pemerintah supaya penggunaannya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, diolah dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Salah satunya kekayaan alam tersebut adalah di minyak dan gas bumi, di Indonesia pengolahan minyak dan gas bumi merupakan potensi bisnis yang sangat potensial. Dimana pengelolaan hasil kekayaan bumi berupa minyak dan gas bumi dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Bila dihubungkan dengan sektor minyak dan gas bumi, pemerintah telah melakukan tugasnya sebagai regulator untuk melindungi sumber daya alam tersebut dengan kebijakan kegiatan usaha migas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi membagi kegiatan usaha minyak dan gas bumi menjadi dua bagian yaitu kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha 2 yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi, eksploitasi, serta kegiatan lanjutan hulu sendiri sebagai kelanjutan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan badan usaha atau bentuk usaha tetap dan kegiatan usaha hilir adalah penanganan dari distribusi, pemasaran ke masing-masing Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di setiap pulau-pulau di

Indonesia serta perdagangannya ke luar negeri (ekspor).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Review 2018 dalam Buku Neraca Energi Nasional Tahun 2019 (Jakarta: 2019, 29) Bab IV Analisis Penyediaan dan Konsumsi Energi Nasional 2013 – 2018, jumlah cadangan minyak Indonesia hanya sebesar 0,2% dari cadangan dunia yaitu berada di kisaran 3,2 Miliar Barel. Pada tahun 2018 terdapat penambahan jumlah cadangan sebesar 831 juta barel setara minyak, dengan prosentase nilai Reserves Replacement Ratio (RRR) mencapai 105,6%. Reserves Replacement Ratio (RRR) merupakan laju penemuan cadangan baru terhadap cadangan yang terproduksi. Naiknya prosentase RRR didukung oleh naiknya investasi di sektor hulu migas mencapai US\$11,04 miliar atau naik 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran investasi di sektor hulu migas terdiri dari kegiatan eksplorasi sebesar US\$624 juta (6%), kegiatan sumur pengembangan sebesar US\$1,3 miliar (12%), kegiatan produksi sebesar US\$8,1 miliar (74%), sehingga pengeluaran investasi di sektor hulu migas terbesar diperuntukkan bagi kegiatan produksi dan 3 pengembangan yang mencapai angka US\$9,5 miliar atau 86% dari total investasi hulu migas di tahun 2018.

Industri minyak dan gas bumi merupakan suatu industri kompleks dengan kebutuhan dana yang amat besar dan melibatkan teknologi tinggi. Karena sifatnya yang demikian, maka risiko yang dihadapi oleh industri ini juga amat beragam dan tinggi. Perusahaan menghadapi risiko fisik maupun tanggung jawab hukum (operasional risks) saat melakukan kegiatan dan risiko keuangan (financial risk) yang pasti terjadi jika ternyata kandungan minyak dan gas yang diharapkan dinilai tidak ekonomis (speculative risks).

Kegiatan di sektor minyak dan gas bumi mempunyai karakteristik low frequency and high severity maksudnya adalah frekuensi terjadinya kerugian relatif rendah tetapi kalau terjadi akan menimbulkan jumlah kerugian yang besar dan berakibat fatal.

Salah satu cara untuk mengatasi tingginya tingkat risiko yang dihadapi oleh perusahaan yang bergerak di industri minyak dan gas adalah dengan menerapkannya sistem manajemen keselamatan proses yang menjamin bahwa fasilitas industri perminyakan telah dirancang dan dioperasikan dengan memperhatikan aspek keselamatan kerja. Hal ini implementasikan dengan adanya unit yang menangani Health, Safety, Security and Environmental (HSSE) dan mengalihkan risiko tersebut kepada Perusahaan Asuransi.

Asuransi merupakan salah satu metoda pengelolaan risiko (pure risk) bagi pemain di Industri Migas, dalam menghadapi risiko operasional 4 (operasional risk) yang dapat mengganggu keuangan perusahaan. Asuransi merupakan salah satu metode yang cukup tepat dalam pengelolaan risiko bagi perusahaan yang bergerak di industri minyak dan gas untuk menghadapi risiko yang datang secara tidak pasti atau uncertainty.

Untuk meminimalkan kerugian karena terjadinya risiko di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan pengelolaan risiko (risk management), yang salah satunya dengan mengalihkan risiko (transferring risk). Usaha untuk mengalihkan risiko merupakan salah satu metode pengelolaan risiko dengan cara mengalihkan atau melimpahkan tanggung jawab finansial kepada pihak lain, proses pengalihan risiko ini dikenal dengan asuransi atau pertanggungan. Mekanisme pengalihan risiko tersebut dilakukan dengan membayar biaya pengalihan yang

disebut premi, kepada pihak lain atau perusahaan asuransi (penanggung). Dokumen bukti penerimaan risiko oleh perusahaan asuransi disebut dengan polis asuransi (insurance policy), yang berisikan berbagai ketentuan perjanjian antara penanggung dan pemegang polis.

Menurut Mark S. Dorfman dalam bukunya *Introduction to Risk Management and Insurance* (Kertonegoro, 1996: 15), manajemen risiko merupakan pendekatan logis untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi perusahaan karena terekspos terhadap kemungkinan kerugian. Peran manajemen risiko sangat penting dalam dunia asuransi, karena tidak hanya risiko perusahaan yang harus dikelola namun juga risiko pihak lain yang mempercayakan risiko asetnya kepada perusahaan asuransi.

Banyaknya risiko yang dialihkan kepada Perusahaan Asuransi maka menuntut perusahaan asuransi untuk mengelola risiko diterima dengan baik, agar perusahaan asuransi dapat tumbuh dan berlangsung lama. Untuk mengelola risiko yang baik maka dibutuhkan manajemen risiko yang tepat yaitu dengan melaksanakan penerapan manajemen risiko berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Pada pasal 4 dalam POJK ini disebutkan bahwa penerapan manajemen risiko yang wajib diterapkan oleh Perusahaan Asuransi terdiri dari Risiko Strategi, Risiko Operasional, Risiko Aset Dan Liabilitas, Risiko Kepengurusan, Risiko Dukungan Dana, dan Risiko Asuransi.

Risiko Asuransi adalah risiko utama yang dihadapi oleh perusahaan perasuransian dimana risiko ini muncul akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan klaim dalam memenuhi kewajiban perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Hal ini berkaitan dengan konsep bisnis asuransi yang memang erat dengan risiko, karena fungsi dan peran perusahaan asuransi sebagai pihak yang mengambil alih risiko dari para pembeli polis asuransi atau obyek yang dipertanggungjawabkan.

Sumber risiko pada proses asuransi dititik beratkan pada saat underwriter mengklasifikasi risiko obyek asuransi sesuai dengan asumsi atau faktor-faktor yang menentukan kelas risikonya. Risiko penetapan premi didasarkan pada komponen-komponen yang diperhitungkan dalam 6 penentuan harga polis asuransi. Risiko reasuransi berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian dan kemampuan dukungan atau pembayaran dari reasuransi dalam menutup pembayaran klaim asuransi. Sedangkan risiko klaim menjadi risiko muara akhir sekaligus konfirmasi efektivitas proses underwriting, perhitungan premi, dan dukungan reasuransi.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas secara mendalam yaitu sebagai berikut: 12 a. Bagaimana penggolongan risiko dalam asuransi energi offshore berdasarkan jenis-jenis asuransi yang ada di asuransi energi offshore? b. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam proses underwriting asuransi energi offshore di PT Asuransi XYZ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: a. Untuk mengetahui dan memahami penggolongan risiko yang terdapat dalam asuransi energi offshore berdasarkan jenis-jenis asuransi yang ada di asuransi energi offshore. b. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam proses underwriting asuransi energi offshore yang sudah dilaksanakan di PT Asuransi XYZ.

## **D. METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab tiga ini menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian, mulai dari jenis dan sifat penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

## **E. PROSEDUR ANALISIS DATA**

Pada tahapan analisis data akan dilakukan proses penyederhanaan data-data yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis Skema Pemeringkatan Risiko. Teknik ini merupakan analisis kualitatif yang paling sederhana dan paling sering digunakan, yaitu: 1. Pengumpulan Data Menurut Arikunto dalam buku *Prosedur Penelitian* (2013:33) pengumpulan data dilakukan melalui cara observasi dan wawancara. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis dan wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. 2. Reduksi Data Menurut Sugiyono dalam buku *Metode Penelitian Manajemen* (2014:86) mereduksi data berarti merangkum,

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan dalam penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Pada tahapan ini, data yang sudah terkumpul dibuatkan matriksnya atau rangkumannya. Setelah itu data-data mengenai risiko yang telah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan fokus masing-masing. Penilaian atas kategori kurang baik, cukup baik, dan baik dari pertanyaan-pertanyaan wawancara ini berdasarkan asumsi yang diperoleh dari underwriter yang ada di PT Asuransi XYZ

## F. TEORI TERKAIT

### 2.1 Manajemen Risiko

2.1.1 Pengertian Risiko Menurut Irham Fahmi dalam buku Manajemen Risiko (2013, 2) Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (future) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.

Di dalam setiap aktivitas manusia terkandung risiko yang dapat terjadi dan mengakibatkan hasil yang buruk. Menurut Abbas Salim dalam buku Asuransi dan Manajemen Risiko (2007:4) Risiko adalah ketidakpastian atau uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian (loss). Unsur ketidakpastian ini dapat mendatangkan kerugian dalam asuransi. Ketidakpastian dapat kita bagi atas: a. Ketidakpastian ekonomi (economic uncertainty), yaitu kejadian yang timbul sebagai akibat dari perubahan sikap konsumen, umpama perubahan selera atau minat konsumen atau terjadinya perubahan pada harga, teknologi, atau didapatnya penemuan baru, dan lain

sebagainya; b. Ketidakpastian yang disebabkan oleh alam (uncertainty of nature) misalnya kebakaran, badai, topan, banjir, dan lain-lain; c. Ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia (human uncertainty), umpama peperangan, pencurian, perampokan, dan pembunuhan.

Risiko itu berhubungan dengan suatu kejadian, di mana kejadian tersebut memiliki kemungkinan untuk terjadi atau tidak terjadi, dan jika terjadi ada akibat berupa kerugian yang ditimbulkan. Dari pemahaman tentang risiko ini dapat dilihat ada tiga unsur yang selalu ada dalam setiap risiko menurut Ronny Kountur dalam buku Manajemen Risiko (2006:6) yaitu: a. Risiko itu adalah suatu kejadian, b. Kejadian tersebut masih mengandung kemungkinan yang berarti bisa saja terjadi atau bisa saja tidak terjadi, dan c. Jika terjadi, ada akibat yang ditimbulkan berupa kerugian.

2.1.2 Penanganan Risiko Menurut Ronny Kountur dalam bukunya Manajemen Risiko (2004:101) risiko-risiko yang ada di dalam perusahaan perlu ditangani dengan baik. Perusahaan yang mengelola (me-manage) risiko-risikonya dengan baik akan memperoleh beberapa manfaat di antaranya: a. Dapat meningkatkan laba perusahaan b. Memungkinkan terhindar dari kebangkrutan yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa luar biasa, dan c. Memperlancar pencapaian tujuan perusahaan.

Ada beberapa strategi penanganan risiko yaitu mengindar, mencegah, mengurangi kerugian, mengalihkan dan mendanai. Namun sebelum dapat menggunakan strategi tersebut, yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah peta dan status risiko. Dalam menangani risiko, ada perbedaan penanganan antara kejadian-kejadian yang sangat berisiko dengan kejadian-kejadian yang kurang berisiko. Kejadian yang lebih berisiko tergantung pada dua hal yaitu : a. Kemungkinan

terjadinya kejadian tersebut, dan b. Besarnya akibat yang diderita

Dengan menggabungkan kemungkinan dan akibat kita dapat mengetahui status dari risiko. Status risiko menunjukkan urutan kejadian-kejadian yang berisiko. Status yang besar menunjukkan risiko yang besar dan sebaliknya status yang kecil menunjukkan risiko yang lebih kecil pula. Kebanyakan orang akan menghindari risiko karena pada umumnya orang 19 tidak menyenangi risiko. Jadi strategi pertama ketika berhadapan dengan risiko adalah menghindar. Strategi menghindar dilakukan apabila: a. Risiko yang dihadapi terlalu besar yaitu kemungkinan terjadinya besar dan akibat yang ditimbulkan juga besar. Ini adalah risiko-risiko yang statusnya sangat tinggi, walaupun tidak semua risiko yang statusnya tinggi harus dihindari. b. Risiko yang dihadapi tidak dapat dikendalikan oleh manajemen dan tidak dapat ditangani menggunakan strategi-strategi penanganan risiko yang lain.

Tidak semua risiko bisa dihindari dan menghindar terkadang bukan cara yang terbaik. Ada situasi-situasi di mana menghindar sulit untuk dilakukan misalnya dalam hal: a. Menghindar dari suatu risiko namun menghadapi risiko yang lain yang mungkin lebih besar. b. Risiko tersebut memberikan upah yang sulit untuk ditolak. Di dalam bisnis sering dikenal dengan istilah semakin besar risiko, semakin besar pula pengembalian yang diperoleh.

2.1.3 Proses Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 Menurut Charles R. Vorst, D.S. Priyarsono, Arif dalam buku Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 (2018:91) Manajemen Risiko didefinisikan sebagai penerapan secara sistematis dari kebijakan manajemen, prosedur dan praktik pada kegiatan komunikasi, konsultasi penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi,

perlakuan, pemantauan, dan tinjauan risiko.

2.1.4 Tujuan Manajemen Risiko Penerapan manajemen risiko yang baik antara lain dapat: a. Mengurangi kejutan yang kurang menyenangkan. Hal ini dapat diperoleh karena melalui penerapan manajemen risiko yang baik semua hal yang berakibat pada pencapaian sasaran perusahaan telah diidentifikasi sebelumnya berikut langkah perlakuan terhadap hal tersebut telah diantisipasi. Hal ini berlaku untuk peristiwa yang berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan atau organisasi; b. Meningkatkan hubungan dengan para pemangku kepentingan Hal ini diperoleh karena dalam menerapkan manajemen risiko wajib untuk mengenali para pemangku kepentingan dan harapannya. Melalui komunikasi timbal balik yang cukup intens maka dapat digalang kesamaan persepsi dan kepentingan bersama dengan demikian dapat diperoleh hubungan yang lebih baik; c. Meningkatkan reputasi perusahaan Dengan adanya komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, mereka dapat mengetahui bahwa perusahaan mampu untuk menangani risiko-risiko yang dihadapi dengan baik. Akibatnya kepercayaan pelanggan, pemasok, kreditur, komunitas bisnis serta masyarakat juga meningkat; d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen Semua risiko yang dapat menghambat proses organisasi telah 30 diidentifikasi dengan baik. Kemudian gangguan kelancaran proses organisasi tersebut juga telah diantisipasi sebelumnya. Karenanya, bila gangguan tersebut memang terjadi, maka organisasi telah siap untuk menangani dengan baik. e. Lebih memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran perusahaan karena terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien, hubungan dengan pemangku kepentingan yang semakin membaik, kemampuan menangani risiko

perusahaan yang juga meningkat, termasuk risiko kepatuhan dan hukum.

2.1.5 Risiko Asuransi Risiko Asuransi adalah potensi kegagalan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan premi (pricing), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim. Secara umum, sumber Risiko dari Risiko Asuransi terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu karakteristik bisnis asuransi, bauran/diversifikasi produk, dan struktur reasuransi. Tujuan utama untuk Manajemen Risiko Asuransi adalah untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan premi (pricing), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim sehingga Perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis.

## 2.1 Pengertian Asuransi

2.1.1 Pengertian Asuransi Pada tahun 2014, undang-undang mengenai asuransi dilakukan perubahan yang dahulu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014. Definisi Asuransi menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 1, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah

ditetapkan dan / atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

2.1.2 Pihak - Pihak Yang Terkait Dalam Asuransi Menurut Abdulkadir Muhammad dalam buku Hukum Asuransi Indonesia (2006, 5): a. Tertanggung (Insured) Pihak pembeli atau pemakai jasa asuransi disebut tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan risiko keuangannya kepada perusahaan asuransi. b. Penanggung (Insurer) Pihak penjual atau penyedia jasa asuransi disebut sebagai penanggung (langsung), yaitu pihak yang memberikan jaminan atas risiko yang diasuransikan oleh pihak tertanggung. c. Perantara Asuransi (Insurance Broker) Pihak tertanggung tidak melakukan penutupan asuransi secara langsung ke perusahaan asuransi, tetapi melalui perusahaan perantara asuransi. Broker asuransi mewakili tertanggung dari mulai permohonan penutupan pertanggungan sampai dengan terjadinya klaim. d. Perusahaan Reasuransi (Reinsurer) Pihak yang menerima bisnis dari perusahaan asuransi disebut pihak 33 penanggung ulang. Perusahaan asuransi (penanggung) mengasuransikan kembali pertanggungan yang telah diterimanya kepada perusahaan reasuransi. e. Perantara Reasuransi (Reinsurance Broker) Pada dasarnya perusahaan asuransi dapat melakukan proses reasuransi secara langsung kepada perusahaan reasuransi, namun pihak perantara reasuransi umumnya dibutuhkan dalam proses penyebaran risiko, khususnya untuk menangani jenis-jenis risiko yang rumit ataupun dalam proses penempatan reasuransi di luar negeri. f. Penanggung Ulang (Retrocessioner) Proses penyebaran risiko dapat berlanjut lebih jauh lagi, yaitu dari perusahaan reasuransi kepada perusahaan reasuransi lainnya.

2.1.3 Fungsi Asuransi Yang dimaksud dengan fungsi utama asuransi adalah fungsi asuransi ditinjau dari aspek atau sudut pandang usaha perasuransian itu sendiri, yaitu sebagai berikut: a.

Sebagai mekanisme pengalihan risiko, atau risk transfer mechanism, yaitu mengalihkan risiko atau kemungkinan kerugian yang dihadapi tertanggung kepada penanggung. Perusahaan asuransi sebagai penanggung akan memikul risiko kerugian karena terjadinya suatu peristiwa yang dijamin dalam polis. Dengan pengalihan tersebut, maka risiko yang semula merupakan beban tertanggung akan dialihkan atau ditransfer kepada perusahaan asuransi berdasarkan 34 perjanjian asuransi yang dituangkan dalam polis. Pengalihan atau transfer risiko tersebut dilakukan dengan syarat pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung, sebagai biaya pengalihan risiko atau biaya berasuransi.

b. Sebagai penghimpunan dana yang diterima dari masyarakat tertanggung, untuk dibayarkan kembali kepada anggota masyarakat atau tertanggung yang mengalami musibah. Dana tersebut berupa premi atau biaya berasuransi yang dibayarkan tertanggung kepada penanggung, dikelola sedemikian rupa sehingga dapat berkembang dengan baik, sehingga kelak di kemudian hari dapat dipergunakan untuk membayar kerugian yang diderita oleh salah seorang tertanggung yang mengalami musibah.

c. Merubah ketidakpastian menjadi kepastian, dengan berasuransi maka tertanggung dapat merubah ketidakpastian atau uncertainty menjadi suatu kepastian atau certainty sehingga seseorang atau badan usaha tidak perlu lagi memikirkan risiko yang telah diasuransikannya, sehingga dengan demikian maka tertanggung dapat memusatkan perhatian pengembangan usahanya saja. Jika tidak berasuransi, maka risiko atau kemungkinan kerugian yang terjadi akan dapat mengganggu konsentrasi seseorang atau badan usaha dalam menjalankan aktifitas bisnisnya, karena kemungkinan terjadinya risiko adalah merupakan sesuatu yang tidak pasti atau uncertainty. Sebaliknya, dengan

berasuransi maka tertanggung akan memperoleh kepastian, bahwa apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan diganti oleh perusahaan asuransi, dengan syarat pembayaran premi, sehingga ketidakpastian yang mengganggu tertanggung, akan berubah menjadi kepastian.

d. Upaya untuk mempertahankan Fungsi Utama Asuransi, untuk mempertahankan dan menjaga agar fungsi utama asuransi itu tersebut dapat tercapai, maka perusahaan asuransi harus dapat pula mempertahankan dan menjaga kaedah atau ketentuan dalam menjalankan bisnis asuransi yang sehat.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Menurut Safri Ayat dalam buku Pengantar Asuransi (2012, 66) Prinsip – prinsip asuransi disusun oleh kalangan perasuransian untuk melindungi kepentingan penanggung dan kerugian yang tidak seharusnya mereka pikul. Namun prinsip – prinsip asuransi tidak hanya untuk penanggung tetapi juga untuk tertanggung diharapkan agar tertanggung dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak seharusnya dipikul oleh perusahaan asuransi atau penanggung. Dan untuk penanggung prinsip-prinsip asuransi berfungsi untuk dapat mematuhi dalam hubungan asuransi dengan tertanggung.

a. The Principle of Insurable Interest Insurable Interest disebutkan sebagai kepentingan berasuransi, atau kepentingan yang dapat diasuransikan, karena tanpa adanya kepentingan atau interest tertanggung atas subject matter of insurance, tidak akan dapat diadakan suatu perjanjian asuransi, atau perjanjian asuransi yang sudah ada akan dapat menjadi batal atau tidak berlaku, jika terjadi keadaan tanpa adanya insurable interest tertanggung atas subject matter of insurance. Ada 4 (empat) unsur dalam Insurable Interest adalah: 1) Ada harta benda, hak, kepentingan yang dapat dipertanggung; 2) Harta benda, hak, kepentingan yang dipertanggung

harus merupakan subjek materi asuransi; 3) Harus ada kaitan keuangan antara subjek materi asuransi dengan tertanggung dan tertanggung akan mengalami kerugian apabila terjadi kerusakan pada subjek materi asuransi dimaksud; 4) Kaitan keuangan antara subjek materi asuransi dengan tertanggung harus diakui sah secara hukum.

b. Principle of Utmost Good Faith Menurut Safri Ayat dalam buku Pengantar Asuransi (2012, 84) Utmost Good faith atau itikad baik adalah bahwa agar tertanggung mempunyai itikad baik dalam melakukan hubungan asuransi dengan penanggung, baik pada saat dimulainya pertanggungan, selama pertanggungan berlaku maupun pada saat pengajuan klaim. Sebagaimana disampaikan oleh W.A. Dinsdale & D.C. Mac Murdi dalam bukunya *Element of Insurance* sebagai berikut: *The duty of disclosure imposed by utmost goodfaith is strictly interpreted by the court and is not limited to material facts which the proposer knws, but extend to those which he ought to know.* Artinya Kewajiban untuk mengungkapkan 37 sebagaimana diwajibkan oleh prinsip Utmost Good faith diinterpretasikan secara tegas oleh pengadilan Inggris, yaitu tidak hanya terbatas untuk mengungkapkan fakta yang bersifat material yang diketahui oleh tertanggung, akan tetapi menyangkut juga fakta yang seharusnya diketahui oleh tertanggung tentu saja tentang objek yang dipertanggungkan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip itikad baik atau the principle of utmost good faith, adalah merupakan salah satu prinsip pokok yang mengatur hubungan asuransi antara tertanggung dengan penanggung.

c. Ganti Rugi (Indemnity) Menurut Safri Ayat dalam buku Pengantar Asuransi (2012, 99) Indemnity atau ganti rugi adalah penggantian atau pembayaran ganti rugi, pemberian santunan atau indennitas. Maksudnya adalah bahwa tertanggung akan menerima ganti rugi

sesuai dengan jumlah kerugian yang benar benar dideritanya sehingga tidak melebihi kerugian yang sebenarnya diderita oleh tertanggung. Tujuan dari pemberian indennitas adalah untuk mengembalikan tertanggung ke posisi keuangan semula, sesaat sebelum terjadinya kerugian. Disebut juga sebagai *compensation for loss of or damage to the property insured*, sehingga tujuan dari prinsip indennitas dapat tercapai, yaitu mengembalikan tertanggung keposisi keuangannya semula sesaat sebelum terjadinya kerugian. Dapat juga disebutkan bahwa, prinsip indennitas adalah merupakan suatu mekanisme dalam peransuransian yang mengatur bagaimana penanggung memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Prinsip indennitas hanya dapat 38 diterapkan dalam asuransi umum (*general Insurance*), yang bertujuan antara lain untuk melindungi perusahaan asuransi dari kemungkinan adanya usahausaha tertanggung untuk memperoleh keuntungan dalam beransuransi.

d. Subrogasi (Subrogation) Menurut Safri Ayat dalam buku Pengantar Asuransi (2012, 110) Subrogation atau Subrogasi adalah hak untuk menggantikan atau menempati posisi orang lain, yang telah menerima penggantian atau pembayaran klaim dari perusahaan asuransi, hak subrogasi ini hanya berlaku dalam lini usaha asuransi umum atau *general insurance* dan tidak berlaku dalam asuransi jiwa.

e. Kontribusi (Contribution) Menurut Safri Ayat dalam buku Pengantar Asuransi (2012, 121) Dalam kehidupan sehari-hari kontribusi dapat berarti iuran, sumbangan, atau sesuatu yang diberikan dan atau diserahkan kepada pihak lain. Demikian pula halnya dalam peransuransian, kontribusi artinya adalah iuran yang diberikan oleh setiap anggota atau pihak pihak yang mempunyai kewajiban keuangan untuk satu kerugian yang sama.

f. Proximate Cause Menurut Safri Ayat dalam buku Pengantar Asuransi (2012, 134) Prinsip atau azas kausa

proksima adalah suatu prinsip asuransi yang mengatur tentang kapan suatu klaim akan dianggap valid atau syah sehingga kerugian yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat terjadinya peristiwa tersebut dapat diganti oleh perusahaan asuransi. Prinsip atau azas ini menentukan 39 bahwa suatu klaim hanya akan dianggap valid atau syah apabila kerugian tersebut timbul sebagai akibat terjadinya risiko-risiko yang dijamin di dalam polis.

**2.1.5 Pengertian Underwriting**  
Menurut Abbas Salim dalam buku Manajemen Risiko (2007:113) Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bagian underwriting adalah suatu bagian pada perusahaan asuransi yang memiliki tanggung jawab untuk mengakseptasi risiko yang ditawarkan oleh calon tertanggung. Pada bagian inilah yang akan menentukan apakah risiko yang ditawarkan oleh tertanggung tersebut akan diterima, ditolak atau diterima dengan syarat. Underwriting adalah proses penerimaan atau penolakan pertanggungan dengan melakukan analisa risiko dan menerapkan penyebaran risiko untuk maksimalisasi laba perusahaan melalui pendapatan underwriting.

## **2.2 Pengertian Asuransi Energi Offshore**

**2.2.1 Jenis-jenis Asuransi Energi Offshore**  
Jenis-jenis asuransi dalam asuransi energi offshore antara lain: a. Mobile Offshore Drilling Unit (MODU) Objek yang dapat diasuransikan dalam jenis asuransi ini, yaitu seperti submersible rigs, jack up barges, semi-submersible drilling units, dan 43 drillship. Komponen MODU biasanya terdiri dari Hull (vessel), equipments, tools, machinery, caissons, lifting jacket, material and supplies, drilling rigs and equipments, derricks, drill stems, casing, tubing while aboard, as scheduled, whether awned by or in the care, custody or control. b. Offshore Property Objek yang dapat diasuransikan dalam jenis asuransi ini, yaitu seperti berbagai tipe platform (Fixed Platform,

Concrete Platform, Tension Leg Platform) termasuk juga pipeline. Komponen sebuah platform biasanya terdiri dari Jacket, Topside Module, Wellhead, Pipeline, Subsea Installation (Christmas tree, Flowline, Risers, umbilical, subsea pipeline), single point mooring, subsea mamifold bridges/cattwalks. c. Control of Well (CoW) Objek yang dapat diasuransikan, control of well atau asuransi pengendalian sumur minyak/ sumur gas/ sumur geothermal (panas bumi), baik jenis sumur drilling, sumur workover, ataupun sumur producing. d. Floating Production System (FPS) Objek yang dapat diasuransikan, Floating Production System baik yang semi-submersible maupun ship-shape, seperti Floating Storage Offloading (FSO) unit dan Floating Production and Storage Offloading (FPSO) unit dan Crude Oil in Store, termasuk pula turret, risers, subsea flowline dan umbilical. e. Offshore Construction Project Objek yang dapat diasuransikan, Offshore Construction Project seperti proyek pembangunan MODU, FSO, FPSO, Offshore Pipeline Construction, proyek pembangunan fasilitas produksi ataupun pengembangannya (Platform installation, Topside Modification project), dan lain sebagainya, sepanjang berhubungan dengan industri minyak dan gas.

**2.3 Risiko-risiko pada Kegiatan Operasional Energi Risiko-risiko yang ada pada asuransi energi menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan proses aktifitas eksplorasi dan eksploitasi, yaitu: a. Pada aktifitas eksplorasi: 1) Pada aktifitas seismic dan pengeboran eksplorasi: Risiko pada aktifitas seismic (penyelidikan geologi bawah permukaan dengan memanfaatkan sifat rambat gelombang dengan meledakkan dinamit): a) Rusak/hilang peralatan saat pengangkutan dan pengoperasian b) Tuntutan pihak ke-3 atas kerusakan property dan/atau luka badan c) Kecelakaan karyawan Risiko pada kegiatan pengeboran eksplorasi**

(kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan): 45 a) Terjadi aliran liar pada sumur yang tidak terjendali (blow out) termasuk terjadi polusi b) Rusak/hilang peralatan pengeboran & pendukungnya (Rig & Equipment) saat pengeboran c) Rusak/hilang peralatan pengeboran & pendukungnya (Rig & Equipment) saat pengangkutan d) Rusak terhadap alat angkut (Vessel/Transportasi Darat) e) Kecelakaan Karyawan f) Tuntutan pihak ke-3 atas kerusakan properti dan/atau luka badan b. Pada aktivitas eksploitasi: 1) Pengeboran pengembangan: a) Terjadi aliran liar pada sumur yang tidak terjendali (blow out) termasuk terjadi polusi b) Rusak/hilang peralatan pengeboran & pendukungnya (Rig & Equipment) saat pengeboran c) Rusak/hilang peralatan pengeboran & pendukungnya (Rig & Equipment) saat pengangkutan d) Rusak terhadap alat angkut (Vessel/Transportasi Darat) e) Kecelakaan Karyawan f) Tuntutan pihak ke-3 atas kerusakan properti dan/atau luka badan 2) Sumur produksi: a) Terjadi aliran liar pada sumur yang tidak terjendali (blow out) termasuk terjadi polusi 46 b) Kecelakaan Karyawan c) Tuntutan pihak ke-3 atas kerusakan properti dan/atau luka badan 3) Pembangunan Fasilitas (Construction Work): a) Rusak/hilang peralatan dan biaya pada saat pembangunan jaringan pipa, kilang, platform, vessel, b) Tuntutan pihak ke-3 atas property yang rusak dan/atau luka badan akibat pekerjaan pembangunan c) Rusak/hilang alat angkut yang mendukung pekerjaan pembangunan d) Kecelakaan karyawan 4) Operasional: a) Rusak/hilang peralatan dan fasilitas saat beroperasi b) Risiko pada sumur produksi c) Kecelakaan karyawan d) Tuntutan pihak ke-3 atas properti yang rusak

dan/atau luka badan akibat beroperasinya fasilitas produksi.

2.4 Kerangka Berfikir Manajemen risiko dalam proses underwriting asuransi energi offshore yang dilaksanakan dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis asuransinya yang memiliki risiko berbeda-beda, dari risiko yang berbeda tersebut bagaimana cara untuk menanggapi agar risiko tersebut tidak membesar dan bagaimana monitoring serta evaluasi yang dilakukan agar proses tersebut berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Risiko yang ada di Perusahaan Asuransi salah satunya adalah risiko pada proses underwritingnya, termasuk pada proses underwriting asuransi energi offshore, mulai penggolongan tingkat risiko dan pengelolaan risikonya, lalu pelaksanaan mitigasi dan evaluasi atas risiko tersebut.

## G. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dari data primer dan sekunder berupa wawancara mendalam dengan narasumber yang dilaksanakan di PT Asuransi XYZ tentang penggolongan risiko asuransi energi offshore dan penerapan manajemen risiko dalam proses underwriting asuransi energi offshore serta SOP dan dokumen pendukung lainnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Hasil penggolongan risiko asuransi energi offshore berdasarkan jenis asuransinya dari peta risiko dikategorikan sebagai berikut : a. Rendah (Low Risk) = nihil b. Sedang (Medium Risk) = Control of Well, Mobile Offshore Drilling Unit dan Floating Production System c. Tinggi (High Risk) = Offshore Property dan Offshore Construction Project 2. Penerapan manajemen risiko dalam proses underwriting asuransi energi offshore di PT Asuransi XYZ, secara keseluruhan Perusahaan sudah menerapkan manajemen risiko namun belum cukup optimal. Hal ini didasarkan oleh 2 (dua) hal yaitu: a. Belum adanya pedoman atau

prosedur asuransi energi offshore yang diatur secara tersendiri dan lengkap karena saat ini pedoman tersebut masih menjadi satu kesatuan dalam pedoman asuransi marine hull. 97 b. Beban Klaim pada tahun 2016 meningkat secara signifikan yaitu sebesar 57,15% dari tahun 2015, ditahun 2017 beban klaim pos langsung mengalami penurunan, namun ditahun berikutnya mengalami kenaikan kembali, yang berarti bahwa pemilihan risiko sudah mengalami perubahan ke arah yang baik tetapi belum cukup optimal. Pedoman Underwriting Asuransi Energi Offshore yang dimiliki oleh PT Asuransi XYZ dianggap lemah oleh underwriter dikarenakan sudah sejak tahun 2016 belum dilakukan pembaharuan, pedoman ini juga kemungkinan sudah tidak memiliki kesesuaian dengan kondisi yang ada pada saat ini. Terdapat pengaruh antara citra merek dengan minat pembelian asuransi PT Bhinneka Life Indonesia yang dibuktikan dengan hasil uji t hipotesis dimana nilai thitung lebih besar daripada ttabel ( $7,904 > 1,998$ ).

## H. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 1. Untuk Risiko yang masuk dalam kategori tinggi yaitu Offshore Property dan Offshore Construction Project perlu adanya perhatian secara khusus dari manajemen seperti: a. Melakukan survey calon objek pertanggungansan bersama dengan surveyor yang ditunjuk secara terperinci sebelum melakukan penutupan asuransi, terutama dalam aspek keamanan dan moral hazard agar apabila terjadi klaim dampaknya tidak terlalu besar. Untuk obyek tertentu yang berasal dari konsorsium maka dimintakan survey reportnya. b. Menaikkan tarif premi, deductible, dan melakukan perhitungan yang tepat pada share reasuransi disesuaikan dengan kapasitas atau limit perusahaan. Agar saat

terjadi klaim tidak mengakibatkan kerugian yang besar pada perusahaan. 98 2. Perusahaan sebaiknya membuat Pedoman Asuransi Energi Offshore secara terpisah dan melakukan pembaharuan dengan menyesuaikan kondisi pasar asuransi di Indonesia maupun di Luar Negeri dan regulasi yang telah ditetapkan saat ini, sehingga analisis penutupan risiko yang dilakukan oleh underwriter dapat lebih cepat dan akurat. 3. Divisi Underwriting mengadakan sharring session secara berkala dengan divisi-divisi lain (misal: divisi klaim dan divisi marketing) untuk meningkatkan kemampuan underwriter dalam menganalisa risiko asuransi sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat. 4. Masih banyaknya kekurangan pada penelitian ini maka untuk peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan penelitian ini agar lebih melengkapi penelitian saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian  
Abdulkadir, Muhammad. (2006). Hukum Asuransi Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aulia, Ginas. (2018). Analisis Penerapan Manajemen Risiko terhadap Piutang Tak Tertagih Bengkel Rekanan (Studi Kasus Bengkel Auto Look Wahana Tata). Jakarta: STMA Trisakti.
- Charles R.Vorst. Priyarsono. Arif Budiman. (2018). Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- Dewan Energi Nasional. (2019). Buku Neraca Energi Nasional Tahun 2019. Jakarta: Amrin, Abdullah. 2009. Bisnis, Ekonomi, Asuransi,

- dan Keuangan Syariah. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Fahmi, Irham (2013). Manajemen Risiko : teori, kasus, dan solus. Bandung: Alfabeta.
- Gunawan, Imam. (2013). Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herman Darmawi. (2006). Manajemen Asuransi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismaya, Betty. (2018). Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Angkutan Umum Roda Tiga: (Studi Kasus pada Pool Bajaj Sunter, Jakarta Utara). Jakarta: STMA Trisakti.
- Kountur, R. (2004). Manajemen Risiko Operasional. Jakarta: PT. Abdi Tandur.
- Leo. J Susillo. Riwu, V. (2011). Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 Untuk Industri Non Perbankan. Jakarta: PPM.
- Marsh and Jlt. (2021). Newsletter Energy Power 2020: United Kingdom.
- PT Asuransi XYZ. (2016). Pedoman Asuransi Marine Hull bagian Asuransi Offshore: Jakarta
- Rachmina, Dwi. (2021). Ruang Lingkup Konteks Kriteria Manajemen Risiko Kriteria Risiko. Jakarta : Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA).
- Sabrina, M. (2015). Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Proses Underwriting Asuransi Kebakaran PT Jasa Indonesia (Persero). Jakarta: STMA Trisakti.
- Safri Ayat. (2012). Pengantar Asuransi. Jakarta: Akademi Asuransi Trisakti.
- Salim, H. A. (2007). Asuransi dan Manajemen Risiko. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Statistik Perasuransian Indonesia Tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Manajemen. Bandung : Alfabeta.
- The Chartered Insurance Institute Insurance Underwriting Procces 2011
- Willis Tower Watson. (2021). Energy Market Review 2020 gated: United Kingdom